



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. TUANKU TAMBUSAI KM. 4 KOMP. PERKANTORAN PEMDA
PASIR PENGARAJAN

KODE POS 28437

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 421.6/DPPO-Dikmen-Lu/ 136 /2011**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
YANG DIKELOLA OLEH YAYASAN PENDIDIKAN SMK LPMD
DI DESA KASANG MUNGKAL KECAMATAN BONAI DARUSSALAM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta LPMD yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan SMK LPMD dengan susunan kepengurusan yang berasal dari masyarakat Desa Kasang Mungkal dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Bonai Darussalam Nomor : 02 Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 telah menerima Siswa Baru Tahun Pelajaran 2011/2012 dan Kegiatan Belajar Mengajar telah berjalan dengan baik;
 - b. bahwa setelah dilakukan Penilaian terhadap Sekolah, dipandang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 080/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Perolehan Nilai dan Rekomendasi Izin Operasional pada Instrumen Penilaian yang dibuat oleh Tim Penilai berdasarkan Standar Pelayanan Minimal suatu Sekolah tanggal 12 Desember 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan izin operasional kepada Yayasan Pendidikan SMK LPMD untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta LPMD dengan NSS : 50.4.14.06.13.001 untuk Program Studi Keahlian Agribisnis Produksi Tanaman yang beralamat di Desa Kasang Mungkal Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan dapat dimulai pada Tahun Pelajaran 2011/2012.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam pelaksanaannya, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 15 Desember 2011

